Kalamizu : Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama
Volume 2 Number 10, Oktober (2026), 84-95

Etika dan Tanggung Jawab Muslim dalam Menerima dan Menyebarkan Ajaran Islam di Ruang Digital: Kajian Tafsir *QS. Al-Isra' (17): 36*

Imam Satori[1], Haidar Azhar Bihaque Amrulloh[2], Muchamad Thoif Chasani[3]

[1,2,3,]UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email Correspondence: imambanyumas0330@gmail.com

Kata Kunci :

Kata kunci: QS. Al-Isra' (17): 36, informasi keagamaan, etika bermedia sosial.

Abstrak

Media sosial memudahkan umat Islam mengakses kajian keislaman, tetapi informasi yang beredar tidak selalu jelas sumber dan konteksnya. Artikel ini menafsirkan QS. Al-Isra' (17): 36 yang melarang mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan dan menegaskan pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan, dan hati. Penelitian kualitatif berjenis kepustakaan ini menganalisis ayat tersebut melalui *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya Al-Qurṭubī, *Al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuḥailī, dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab dengan analisis isi. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga mufasir menekankan pentingnya ilmu, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Pesan ini diwujudkan dalam tiga sikap, yaitu menyaring sumber saat menerima informasi, menelusuri konteks dan dalil saat memahami, serta memastikan kebenaran dan dampaknya saat menyebarkan.

Keywords :

Qs. Al-Isra' (17): 36, Religious Information, Social Media Ethics.

Abstract

Social media makes Islamic studies easier to access, yet the information circulating there is not always clear in source and context. This article interprets QS. Al-Isra' (17): 36, which forbids following what one has no knowledge of and affirms accountability for hearing, sight, and heart. This qualitative library study analyzes the verse through Al-Qurṭubī's Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, Wahbah al-Zuḥailī's Al-Tafsīr al-Munīr, and M. Quraish Shihab's Tafsir Al-Mishbah using content analysis. The three exegetes stress knowledge, caution, and responsibility. This message translates into three attitudes: filtering sources when receiving information, tracing context and evidence when understanding it, and ensuring accuracy and impact when spreading it.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin yang semakin maju telah mengubah cara masyarakat mendapatkan dan menyebarkan pengetahuan atau infromasi termasuk pengetahuan keislaman. Ruang media sosial yang beragam seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp kini telah menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengikuti ceramah, menyimak kajian Al-Qur'an dan hadis, mempelajari persoalan fikih, serta mendiskusikan berbagai persoalan keagamaan(Dwi Susanti dkk., 2025). Kehadiran media sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses ajaran Islam secara lebih luas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Perubahan ini juga membuka peluang bagi berbagai kelompok untuk membentuk narasi keagamaan serta memengaruhi otoritas keagamaan di Indonesia.

Kemudahan mengakses kajian keislaman melalui media digital juga menghadirkan tantangan dalam menerima dan memahami ajaran Islam. Konten dakwah yang tersebar cepat terutama dalam bentuk potongan video tanpa konteks yang utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, khususnya bagi masyarakat dengan pengetahuan agama yang terbatas. Persoalan juga muncul ketika masyarakat menjumpai perbedaan riwayat dan penetapan hukum dalam persoalan keagamaan. Perbedaan tersebut terkadang disikapi dengan menganggap pendapat sendiri paling benar dan menolak pendapat lain tanpa memeriksa dasar dalil serta rujukan keilmuannya. Ketidaksetujuan yang tidak didahului pemahaman dan verifikasi dapat berkembang menjadi tuduhan atau narasi yang menyesatkan terhadap pendapat lain, meskipun pendapat tersebut memiliki landasan rujukan yang dapat ditelusuri. Kondisi seperti ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memahami dan menyikapi perbedaan ajaran Islam di ruang digital (Rohmawati dkk., 2025).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan mengakses kajian keislaman perlu diimbangi dengan etika dan tanggung jawab dalam menerima serta menyebarkan ajaran Islam(Hernawati, 2026). Mengikuti kajian melalui media digital perlu memperhatikan sumber materi, memahami konteks penjelasan, dan mempertimbangkan dasar keilmuan dari pendapat yang disampaikan. Tanggung jawab yang sama diperlukan ketika membagikan kembali materi kajian kepada orang lain. Ceramah atau penjelasan keagamaan yang disebarkan tanpa memperhatikan ketepatan isi dan konteksnya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam.

Salah satu landasan Al-Qur'an yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut adalah QS. Al-Isra' (17): 36, yang memuat larangan mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang memadai dan menegaskan pertanggungjawaban manusia atas pendengaran, penglihatan, serta hati nurani. Pesan ini relevan dengan perilaku Muslim ketika menerima kajian keislaman di ruang digital, khususnya dalam menyikapi penjelasan agama yang belum diketahui dasar dan kebenarannya (Zulfikar, 2019). Ayat tersebut juga dapat menjadi landasan untuk mengkaji tanggung

jawab dalam memahami dan menyebarkan materi kajian kepada orang lain. QS. Al-Isra' (17): 36 dapat digunakan untuk mendalami pentingnya pengetahuan, kehati-hatian, dan pertanggungjawaban dalam aktivitas menerima serta menyebarkan ajaran Islam melalui media digital.

Untuk memahami pesan ayat tersebut secara lebih mendalam penelitian ini menggunakan tiga kitab tafsir yaitu *Al-Jami' li Aḥkam al-Qur'an* karya Al-Qurṭubi, *Al-Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuḥaili, dan Tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Ketiga kitab tafsir tersebut digunakan untuk mengkaji makna larangan mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan serta pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Penjelasan para mufasir kemudian menjadi dasar untuk mendalami nilai-nilai etis yang relevan dengan perilaku Muslim dalam menerima dan menyebarkan ajaran Islam di ruang digital. Penggunaan ketiga kitab tafsir ini bertujuan memperkaya analisis terhadap pesan ayat yang lebih mendalam melalui berbagai perspektif para mufassir bukan membandingkan pandangan masing-masing mufasir.

Kajian mengenai etika bermedia sosial dalam perspektif Al-Qur'an telah memberikan landasan untuk memahami penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam aktivitas digital. Pembahasan mengenai etika bermedia sosial secara umum perlu dikembangkan lebih lanjut dalam konteks penerimaan dan penyebaran ajaran Islam di ruang digital. Penelitian yang berjudul "Penerapan Etika Bermedia Sosial: Analisis dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 36", yang mengkaji verifikasi informasi, menjaga lisan dan tulisan, menghindari ghibah digital dan tajassus, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan(Hernawati, 2026). Dari kajian tersebut penelitian ini memusatkan perhatian pada hubungan antara larangan mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang didapatkan di media sosial, kehati-hatian dalam memahami kajian keislaman, dan tanggung jawab dalam menyebarkan ajaran Islam.

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan menjelaskan penafsiran QS. Al-Isra' (17): 36. Ketiga kitab tafsir tersebut digunakan untuk memperdalam analisis terhadap kandungan ayat, khususnya mengenai larangan mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan, menyebarkan informasi keagamaan yang belum jelas dan terkonfirmasi serta pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan, dan hati. Hasil penafsiran tersebut kemudian menjadi landasan untuk membahas etika dan tanggung jawab Muslim dalam menerima dan menyebarkan ajaran Islam di ruang digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam mengkaji pemahaman QS. Al-Isra' (17): 36 dan penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan keberagamaan di tengah perkembangan teknologi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) berbasis kajian tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*). Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis penafsiran QS. Al-Isra' (17): 36 secara mendalam, serta menggali nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya sebagai pijakan normatif-teologis dalam merespons dinamika penerimaan dan penyebaran informasi keagamaan di ruang digital(Zed, 2025). Data Primer berupa Teks QS. Al-Isra' (17): 36 serta pemaknaannya yang digali dari tiga kitab tafsir lintas era, yaitu *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* karya Al-Qurṭubī (mewakili era klasik-medieval/fikih-sosial), *Al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuḥailī (mewakili kontemporer-komprehensif), dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab (mewakili kontekstual-konstektual Indonesia). Penelitian terdahulu yang relevan dengan etika media sosial, dakwah digital juga menjadi rujukan tambahan referensi guna memperkaya analisis artikel ini.

Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan kontekstual. Analisis dimulai dengan mengkaji QS. Al-Isra' (17): 36, termasuk makna beberapa kata penting dalam ayat, yaitu *lā taqfu*, *as-sam'*, *al-baṣar*, dan *al-fu'ād*. Selanjutnya, penafsiran Al-Qurṭubī, Wahbah al-Zuḥailī, dan M. Quraish Shihab dikaji untuk memperdalam pemahaman terhadap kandungan ayat. Hasil kajian tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai etis dalam menerima, memahami, dan menyebarkan ajaran Islam di ruang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Al-Isra Ayat 36

Surah Al-Isra ayat 36 memberikan pesan etis yang penting untuk dijadikan landasan bagi umat Islam dalam menerima dan menyebarkan pengetahuan maupun informasi, terlebih di tengah derasnya arus informasi di berbagai platform media sosial. Surah Al-Isra ayat 36 mengajarkan bahwa setiap informasi yang diterima tidak boleh langsung diyakini atau diikuti tanpa didasari pengetahuan yang jelas. Seorang muslim dituntut untuk bersikap cermat dalam memahami informasi serta memastikan kebenarannya sebelum menyampaikannya kepada orang lain(Kango & Wahyudi, 2023). Sikap tersebut menjadi penting karena setiap tindakan manusia termasuk aktivitas menerima dan menyebarkan informasi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 36 sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

"Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya". (Terjemahan Kemenag 2019)

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah Swt. melarang manusia mengikuti atau meyakini sesuatu yang belum diketahui dasar dan kebenarannya.

Dalam konteks ini, sesuatu yang dimaksud dapat dipahami sebagai informasi maupun pengetahuan yang belum jelas sumber dan landasannya. Seorang muslim hendaknya tidak terburu-buru dalam menilai suatu informasi sebagai benar atau salah sebelum mengetahui asal-usul dan dasar yang mendukungnya(Dwi Susanti dkk., 2025). Prinsip ini juga penting diterapkan dalam penggunaan media sosial, khususnya ketika menerima berbagai informasi keagamaan. Banyaknya materi kajian dan pendapat keislaman yang tersebar di ruang digital menuntut setiap muslim untuk terlebih dahulu memeriksa sumber, memahami isi, serta memastikan kejelasan dasar keilmuan dari informasi tersebut sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya kepada orang lain.

Permulaan ayat di mulai dengan lafaz وَلَا تَقْفُ (Janganlah engkau mengikuti) dalam penjelasan penafsiran Al-Qurthubi, lafaz tersebut dimaknai sebagai larangan mengikuti sesuatu yang tidak diketahui dan tidak berkaitan dengan kepentingan seseorang. Qatadah, yang pendapatnya juga disebut berasal dari Ibnu Abbas, memberi contoh bahwa seseorang tidak boleh mengaku telah melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu padahal belum mengetahui (Al-Qurṭubī, 2006).

Dalam penafsiran Al-Qurṭubī, lafaz *wa lā taqfu* dimaknai sebagai larangan mengikuti sesuatu yang tidak diketahui dan tidak berkaitan dengan kepentingan seseorang. dalam riwayat lain dijelaskan larangan untuk mengikuti dugaan dan prasangka. Qatadah, yang pendapatnya juga disebut berasal dari Ibnu Abbas, memberi contoh bahwa seseorang tidak boleh mengaku telah melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu padahal belum. Secara umum, ayat ini melarang perkataan dusta, tuduhan palsu, dan ucapan buruk yang sejenis.

Segala bentuk perbuatan yang dilakukan manusia, termasuk mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas, pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Pertanggungjawaban tersebut juga mencakup penggunaan anggota tubuh yang menjadi sarana manusia dalam memperoleh informasi dan pengetahuan. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diterima dan diyakini (Al-Qurṭubī, 2006). Pendengaran bertanggung jawab atas segala sesuatu yang didengar, penglihatan atas apa yang dilihat, sedangkan hati atas segala sesuatu yang dipikirkan dan diyakini. Penjelasan ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat memisahkan aktivitas memperoleh informasi dari tanggung jawab moral dan keagamaannya.

Wahbah al-Zuḥailī menjelaskan bahwa ayat ini melarang berbicara berdasarkan dugaan, perkiraan, dan prasangka buruk. Perbuatan tersebut termasuk keburukan perilaku, menyimpang dari fakta, menuduh orang lain tanpa alasan yang benar, dan mengabaikan kemuliaan ilmu. Maknanya, seseorang tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak ia ketahui, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan tidak boleh menilai sesuatu tanpa pengetahuan yang benar dan bukti yang mendukung (Al-Zuhailī, Wahbah, 2003). Penjelasan tafsiran menekankan bahwa pendengaran dan penglihatan adalah jalan memperoleh ilmu indrawi, sedangkan hati adalah jalan memperoleh ilmu

rasional. Ketiganya akan ditanya tentang cara pemakaiannya, karena seharusnya digunakan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan (Al-Zuhailī, 2003).

Dalam pandangan M. Quraish Shihab memberikan penafsirannya pada QS. Al-Isra' (17): 36 bahwa ayat ini mengandung prinsip moral yang bersifat universal dan dapat diterima oleh hati nurani manusia. Ayat ini memberikan peringatan agar seseorang tidak berbicara, menyatakan, ataupun mengikuti sesuatu tanpa memiliki pengetahuan dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati merupakan sarana manusia dalam memperoleh serta mengolah pengetahuan. Ketiganya akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang diterima, dilihat, dan diyakini(Shihab, 2012). Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya kehati-hatian dalam memperoleh pengetahuan sekaligus kesadaran bahwa setiap informasi yang diterima dan diyakini memiliki konsekuensi moral dan keagamaan.

Berdasarkan dari ketiga penafsiran diatas semuanya sepakat bahwa Al- QS. Al-Isra' (17): 36 mengandung pesan utama tentang pentingnya ilmu, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam menerima maupun menyampaikan suatu informasi. Ketiga mufasir tersebut sama-sama menekankan bahwa manusia tidak sepatutnya mengikuti, mempercayai, ataupun menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan dugaan dan prasangka tanpa mengetahui kebenarannya. Setiap informasi perlu diperiksa sumber dan dasar kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman, kebohongan, maupun tuduhan yang tidak berdasar (Wida Hernawati, 2026). Anggota tubuh seperti pendengaran, penglihatan, dan hati merupakan sarana bagi manusia untuk memperoleh serta mengolah pengetahuan. Maka seharusnya seluruh nikmat tersebut harus dipergunakan dengan baik karena akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Pemahaman ini memberikan landasan bahwa aktivitas menerima dan menyebarkan informasi harus disertai sikap cermat dalam mencari kebenaran dan kesungguhan dalam memahami informasi. Jika dikaitkan dengan perkembangan media sosial, pesan ayat ini menjadi semakin penting terutama ketika umat Islam menerima berbagai informasi dan kajian keagamaan dari beragam sumber. Seorang muslim perlu memastikan kejelasan sumber, memahami isi informasi secara utuh, serta memiliki dasar pengetahuan yang memadai sebelum menyebarkannya kepada orang lain (Mukhlis & Cahyadi, 2026). QS. Al-Isra' (17): 36 memberikan tuntunan agar umat Islam senantiasa mengedepankan kehati-hatian, ketelitian, dan tanggung jawab dalam menggunakan informasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di ruang digital.

Etika dan Tanggung Jawab Muslim dalam Menerima dan Menyebarkan Ajaran Islam di Ruang Digital

Penggunaan media sosial memerlukan etika dalam memanfaatkan berbagai informasi yang beredar, termasuk informasi keagamaan. Penerapan etika ini perlu dilakukan sebagai landasan etis oleh setiap pengguna media sosial, baik saat

menerima maupun mengelola informasi keagamaan atau jenis informasi lainnya, berikut beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika memanfaatkan informasi di media sosial.

Etika Menerima Informasi Keagamaan

Perkembangan media sosial yang semakin masif memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan keagamaan. Masyarakat dapat mengakses ceramah dan berbagai bentuk kajian lainnya hingga berbagai pendapat mengenai persoalan keislaman melalui berbagai platform media sosial. Kemudahan akses untuk mendapatkan informasi juga menghadirkan tantangan karena informasi yang beredar tidak seluruhnya berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Wida Hernawati, 2026). Quraish Syihab dalam penafsirannya memberikan peringatan agar seseorang tidak berbicara, menyatakan, ataupun mengikuti sesuatu tanpa memiliki pengetahuan dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pola otoritas di era digital ini turut menjadi cara pandang baru bahwa popularitas seseorang di media sosial dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap suatu pesan keagamaan. Setiap orang dapat menyampaikan pendapat keagamaannya hanya karna popularitasnya tanpa selalu disertai penjelasan mengenai latar belakang keilmuan maupun rujukan yang digunakan (Maulana, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa umat Islam perlu memiliki sikap selektif dalam menerima informasi keagamaan dan tidak menjadikan popularitas sebagai satu-satunya ukuran dalam menentukan kebenaran informasi.

Dalam menerima informasi keagamaan yang bayak beredar seorang muslim perlu mengedepankan sikap kehati-hatian dengan tidak langsung mempercayai setiap informasi yang ditemukan di media sosial. Al-Qurṭubī menekankan dalam penafsirannya berupa larangan untuk mengikuti dugaan dan prasangka. Pemeriksaan informasi yang didapatkan perlu dilakukan terlebih dahulu dengan memeriksa sumber, isi, dan dasar keilmuan yang digunakan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui siapa yang menyampaikan informasi, dan pendapat yang disampaikan memiliki sumber rujukan yang jelas (Ningsih, 2021). Sikap ini penting karena informasi keagamaan berkaitan dengan pemahaman dan keyakinan seseorang terhadap ajaran Islam. Prinsip tersebut sejalan dengan kandungan QS. Al-Isra' (17): 36, khususnya larangan mengikuti sesuatu yang belum diketahui dasar dan kebenarannya. Langkah berhati-hati dalam menerima informasi menjadi bentuk penerapan ajaran Al-Qur'an agar seseorang tidak mudah mengikuti suatu pendapat tanpa pengetahuan yang memadai.

Sikap kritis terhadap informasi keagamaan yang sedang populer atau banyak dibagikan di media sosial juga diperlukan, agar seorang muslim tidak mudah terpengaruh oleh popularitas suatu konten dan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam menilai kebenarannya. Fitur media sosial seperti view, like, komentar, dan pembagian ulang suatu konten tidak secara otomatis menunjukkan bahwa informasi

tersebut benar secara keilmuan. Konten yang viral terkadang lebih menonjolkan penyampaian yang menarik dan singkat daripada penjelasan yang mendalam. Disisi lain algoritma media sosial dan popularitas pendakwah digital menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap otoritas keagamaan (Saputra, 2025). Hal ini membuat seseorang terkadang menganggap suatu informasi benar karena sering muncul di beranda atau dibagikan oleh banyak orang tanpa memeriksa kebenaran isi yang disampaikan. Informasi keagamaan hendaknya diterima berdasarkan kejelasan sumber dan kekuatan penjelasannya, bukan semata-mata karena banyak mendapatkan perhatian masyarakat.

Etika Memahami Informasi Keagamaan

Memahami isi informasi keagamaan secara utuh sebelum menjadikannya sebagai pengetahuan atau dasar dalam bertindak merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memahami ajaran Islam tidak cukup hanya dengan membaca kutipan, mendengarkan potongan ceramah, atau melihat video singkat yang beredar di media sosial. Penjelasan keagamaan perlu dipahami dengan memperhatikan ayat dan hadist dengan konteks pembicaraan, maksud penyampaian, serta sumber yang menjadi landasannya. penyampaian informasi keagamaan melalui komunikasi visual, seperti infografis dan video pendek, dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi keagamaan. Namun kemudahan dalam mendapatkan pesan dalam bentuk konten singkat juga berpotensi mengurangi keutuhan makna ajaran yang disampaikan (Maulidna dkk., 2025).

Seorang muslim perlu menelusuri penjelasan yang lebih lengkap agar tidak memahami suatu ajaran hanya berdasarkan informasi yang bersifat parsial. Hal ini karena suatu penjelasan yang dipisahkan dari konteksnya dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda dari maksud sebenarnya. Wahbah al-Zuḥailī memahami makna dari surah Al-Isra ayat 36 sebagai larangan berbicara berdasarkan dugaan, perkiraan, dan prasangka buruk. Perilaku yang dilakukan merupakan perbuatan yang termasuk keburukan, menyimpang dari fakta, menuduh orang lain tanpa alasan yang benar, dan mengabaikan kemuliaan ilmu. oleh karna itu perlu penulusuran lebih lanjut dari informasi keagamaan yang didapatkan di media sosial.

Ketelitian dalam memahami informasi keagamaan juga perlu diwujudkan melalui pemeriksaan terhadap dasar dan argumentasi yang digunakan (Pardede dkk., 2026). Ketika seseorang menemukan penjelasan mengenai hukum Islam, penafsiran ayat, atau pemahaman terhadap hadis, ia perlu mengetahui sumber rujukan yang mendasarinya. Penjelasan tersebut tidak seharusnya diterima hanya berdasarkan kesimpulan yang disampaikan oleh pembuat konten tanpa memahami alasan dan dalil yang digunakan. Ketika menemukan perbedaan pendapat mengenai suatu persoalan keagamaan seseorang perlu menelusuri argumentasi masing-masing pendapat serta memahami dasar keilmuan yang melatarbelakanginya. Pemeriksaan informasi keagamaan juga bisa melalui ulama yang memiliki otoritas yang jelas dan memiliki keahlian di bidangnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan M. Quraish Shihab

bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati merupakan sarana manusia dalam memperoleh serta mengolah pengetahuan (Shihab, 2012). Ketiganya memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman sehingga manusia tidak seharusnya mengikuti sesuatu tanpa mengetahui dasar dan kebenarannya. Prinsip tersebut sesuai dengan pesan QS. Al-Isra' (17): 36 yang mengingatkan manusia agar tidak mengikuti sesuatu yang belum memiliki dasar pengetahuan yang jelas.

Pemahaman terhadap informasi keagamaan perlu disertai sikap bijaksana dalam menghadapi perbedaan pendapat. Media sosial memungkinkan seseorang bertemu dengan berbagai pandangan keislaman yang mungkin berbeda dari pemahaman yang selama ini dianutnya. Dalam keadaan tersebut, seorang muslim hendaknya tidak terburu-buru menyalahkan, merendahkan, ataupun memberikan penilaian negatif terhadap pendapat orang lain sebelum memahami dasar yang digunakan. Perbedaan pandangan perlu disikapi dengan mempelajari argumentasi yang disampaikan serta mempertimbangkan penjelasan dari sumber keilmuan yang dapat dipercaya. Penerapan etika komunikasi Islami dalam penggunaan media sosial menjadi sangat penting guna menjaga hubungan antarsesama muslim (Alfiansyah, 2021). Perbedaan pendapat perlu disikapi dengan terbuka, menghargai perbedaan, dan tidak mudah menghakimi merupakan bagian dari etika dalam memahami informasi keagamaan. Sikap tersebut juga dapat mencegah munculnya perdebatan yang tidak produktif dan penyebaran ujaran yang dapat merusak hubungan antarsesama muslim.

Tanggung Jawab Menyebarkan Informasi Keagamaan

Selain bertanggung jawab dalam menerima dan memahami informasi, seorang muslim juga perlu memperhatikan etika ketika menyampaikan atau membagikan informasi keagamaan kepada orang lain. Media sosial memberikan kesempatan kepada setiap penggunanya untuk menyebarkan berbagai pengetahuan Islam melalui unggahan, komentar, pesan, maupun pembagian ulang konten (Trisakti, 2025). Kemudahan tersebut perlu disertai kesadaran bahwa setiap informasi yang dibagikan dapat diterima dan dipercaya oleh banyak orang. Hendaknya sebelum menyebarkan suatu informasi, seseorang perlu memastikan kebenaran isi dan kejelasan sumbernya. Informasi yang belum diketahui kebenarannya sebaiknya tidak langsung dibagikan, terlebih apabila berkaitan dengan hukum Islam, hadis Nabi, penafsiran Al-Qur'an, atau persoalan keagamaan yang dapat memengaruhi keyakinan dan praktik ibadah masyarakat. Penyebaran hoaks dalam kegiatan dakwah digital menjadi penyebab yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sehingga diperlukan sikap kritis dalam menerima dan menyampaikan konten keagamaan (Kango & Wahyudi Ar, 2023).

Tanggung jawab menyebarkan informasi juga berkaitan dengan kejujuran dalam menyampaikan suatu pengetahuan. Wahbah al-Zuḥailī menjelaskan larangan untuk berbicara berdasarkan dugaan, perkiraan, dan prasangka buruk karna akan berdampak tidak baik pada akhirnya (Al-Zuhailī, 2003). Seorang muslim hendaknya tidak mengubah isi informasi, menghilangkan konteks penting, atau menyampaikan

suatu pendapat seolah-olah merupakan kebenaran yang telah disepakati oleh seluruh ulama, padahal terdapat perbedaan pandangan di dalamnya. Apabila informasi yang dibagikan berasal dari pendapat seorang tokoh atau hasil penafsiran tertentu, sumber tersebut perlu dicantumkan agar orang lain dapat mengetahui asal penjelasannya. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi keagamaan yang disampaikan. Etika yang baik dalam menyebarkan informasi di media sosial pasti berkaitan dengan prinsip seperti tanggung jawab, serta larangan menyampaikan informasi yang mengandung fitnah dan keburukan (Bako dkk., 2026).

Seorang muslim perlu mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan dari informasi keagamaan yang disebarkan. Suatu konten yang tidak disertai penjelasan secara utuh dapat menimbulkan kesalahpahaman, memicu perdebatan, bahkan menyebabkan seseorang memiliki penilaian yang keliru terhadap ajaran Islam maupun kelompok tertentu. Informasi yang disampaikan secara benar dan disertai penjelasan yang memadai dapat membantu masyarakat memperoleh pemahaman keagamaan yang lebih baik. Informasi palsu atau hoaks dalam kegiatan dakwah digital dapat menimbulkan dampak yang merugikan sehingga penanganannya memerlukan keterlibatan masyarakat, pendakwah, dan lembaga keagamaan (Kango & Wahyudi, 2023)Oleh sebab itu, sebelum membagikan suatu konten, seorang muslim perlu mempertimbangkan manfaat dan kemungkinan akibatnya bagi orang lain. Tindakan menyebarkan informasi hendaknya diarahkan untuk memberikan pengetahuan dan kemaslahatan, bukan sekadar mengikuti kebiasaan membagikan konten yang sedang ramai diperbincangkan.

Tanggung jawab dalam menyebarkan informasi keagamaan pada akhirnya juga berkaitan dengan kesadaran bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra' (17): 36, pendengaran, penglihatan, dan hati merupakan anggota tubuh yang akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaannya. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa Pendengaran bertanggung jawab atas segala sesuatu yang didengar, penglihatan atas apa yang dilihat, sedangkan hati atas segala sesuatu yang dipikirkan dan diyakini. Dalam konteks media sosial, kesadaran tersebut dapat diterapkan dengan memperhatikan informasi yang didengar dan dilihat sebelum diyakini maupun disampaikan kepada orang lain (Nisa, 2024). Seseorang tidak sepatutnya menganggap aktivitas membagikan konten sebagai tindakan sederhana yang terlepas dari tanggung jawab agama, sebab informasi yang disebarkan dapat memengaruhi pemahaman dan tindakan orang lain. Apabila informasi yang dibagikan membawa manfaat dan pengetahuan yang benar, tindakan tersebut dapat menjadi bagian dari amal kebaikan. Sebaliknya, apabila informasi yang disebarkan mengandung kebohongan atau menyesatkan orang lain, perbuatan tersebut dapat mendatangkan konsekuensi moral dan keagamaan. Dengan demikian, tanggung jawab seorang muslim tidak berhenti pada kebenaran informasi yang diterima, tetapi juga mencakup kebenaran dan dampak dari informasi yang disampaikannya kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada QS. Al-Isra' [17]: 36 mengandung prinsip etika yang penting bagi umat Islam dalam menerima, memahami, dan menyebarkan informasi keagamaan di ruang digital. Penafsiran Al-Qurṭubī, Wahbah al-Zuḥailī, dan M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa ayat ini menegaskan larangan mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan yang jelas serta pentingnya mempertanggungjawabkan penggunaan pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiga penafsiran tersebut digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap pesan ayat, yaitu bahwa aktivitas memperoleh dan menyampaikan informasi harus dilandasi ilmu, kehati-hatian, dan tanggung jawab.

Dalam konteks digital, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui tiga sikap utama. Kehati-hatian diperlukan ketika menerima informasi keagamaan dengan memeriksa sumber dan tidak menjadikan popularitas konten sebagai ukuran kebenaran. Ketelitian diperlukan ketika memahami informasi dengan menelusuri konteks, dalil, dan argumentasi yang mendasarinya, termasuk ketika menghadapi perbedaan pendapat keislaman. Sementara itu, tanggung jawab diperlukan ketika menyebarkan informasi dengan memastikan kebenaran isi, menjaga keutuhan konteks, mencantumkan sumber, serta mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain.

Dengan demikian, QS. Al-Isra' [17]: 36 dapat menjadi landasan etis bagi umat Islam dalam menggunakan media digital untuk memperoleh dan menyampaikan ajaran Islam. Penerapan nilai kehati-hatian, ketelitian, dan tanggung jawab diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi keagamaan yang keliru serta mendorong terbentuknya ruang digital yang lebih informatif, bijaksana, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an. Kesadaran bahwa setiap informasi dan tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. menjadi dasar penting bagi seorang muslim untuk menjaga kebenaran dalam aktivitas digitalnya.

REFERENSI

Alfiansyah, M. (2021). Etika komunikasi Islami di media sosial dalam perspektif Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap keutuhan negara. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, *4*(1), 77–91.

Al-Qurṭubī. (2006). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*. Mu'assasah al-Risālah.

Al-Zuhailī, Wahbah. (2003). *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Dār al-Fikr (دار الفكر).

Bako, A., Nurmala, M., Hanifa, S. N., & Awalia, S. (2026). Etika Komunikasi Islam dalam Menyikapi Penyebaran Informasi di Media Sosial. *Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *6*(1), 6–11.

Dwi Susanti, Dwi Atika Zahara, Khairiah, Siti Mardiah, & Hapni Laila Sirega. (2025). Belajar Islam Lewat Media Sosial: Mengukur Pengaruh Media Sosial Terhadap

Pemahaman Keislaman Mahasiswa Unimed. *Al-Hasanah : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *10*(01), 125–137. https://doi.org/10.51729/10011504

Kango, A., & Wahyudi Ar, N. (2023). Fenomena Hoaks dalam Kegiatan Dakwah di Ruang Digital: (Pola Penyebaran, Implikasi, dan Strategi Mengatasinya). *Jurnal Jurnalisa*, *9*(2). https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v9i2.44197

Maulana, Z. A. (2025). *Pemaknaan Pesan Moral Pada Channel Youtube Tekotok Segmen Full Movie Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce*.

Maulidna, F., Ulfi, K., Mulia, A., Ramadhan, A. Z., & Saleh, M. (2025). Etika dakwah di media digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, *3*(2), 315–336.

Mukhlis, M., & Cahyadi, A. (2026). Islamic Digital Literacy and Character Formation in the Cyber Era: Integrating the Concepts of Adab, Akhlaq, and Social Media Ethics into a Digital-Based Islamic Education Curriculum. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, *6*(2), 569–592. https://doi.org/10.69900/ag.v6i2.587

Ningsih, Y. (2021). *Jurnalisme warga pada akun instagram@ visistsidimpuan dalam menyebarluaskan informasi seputar Kota Padangsidimpuan*.

Nisa, K. (2024). Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial. *Impressive: Journal of Education*, *2*(1), 1–11.

Pardede, F. P., Wahyuniarti, D. S., Fadhli, R., Tasun, M., Murtafiah, S., Pardede, R. I., Manurung, A. A., & Zulfi, S. (2026). Reorientasi Pembelajaran Pai Berbasis Literasi Verifikasi Keagamaan Dalam Menghadapi Otoritas Algoritmik. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *8*(2), 1658–1682.

Rohmawati, R., Abdusyakur, M. Z., & Filando, G. A. (2025). The Dynamics of Islamic Law in the Practice of Modern Religious Philanthropy. *Insani: Jurnal Pranata Sosial Hukum Islam*, *1*(2), 144–161.

Saputra, R. E. (2025). Dinamika Pemikiran Teologis di Dunia Maya Pengaruh Media Sosial terhadap Interpretasi Ajaran Islam. *Ad Dien: Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 43–61.

Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Cetakan V). Lentera Haiti.

Trisakti, F. A. (2025). Menjadi Muslim milenial di media sosial: Analisis netnografi pada makna gaya hidup halal bagi komunitas muda di Pekanbaru. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, *8*(1), 123–138.

Wida Hernawati. (2026). Penerapan Etika Bermedia Sosial: Analisis dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 36. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, *3*(2), 101–111. https://doi.org/10.61132/akhlak.v3i2.2143

Zed, M. (2025). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Zulfikar, E. (2019). Etika diskusi dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, *20*(1), 1–23.